



**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS SAMA
RATA (1:1) SEBELUM PEWARIS
MENINGGAL DUNIA DALAM
TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM
(Studi di Ds. Kwigaran Kec. Kesesi
Kab. Pekalongan)**



LUTFI MIFTAHUL AZHAR
NIM. 10122072

2026



**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS SAMA
RATA (1:1) SEBELUM PEWARIS
MENINGGAL DUNIA DALAM
TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM
(Studi di Ds. Kwigaran Kec. Kesesi
Kab. Pekalongan)**



LUTFI MIFTAHUL AZHAR
NIM. 10122072

2026

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA (1:1)
SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA DALAM
TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM
(Studi di Ds. Kwigaran Kec. Kesesi Kab. Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

LUTFI MIFTAHUL AZHAR
NIM. 10122072

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA (1:1)
SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA DALAM
TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM
(Studi di Ds. Kwigaran Kec. Kesesi Kab. Pekalongan)**

SKRIPSI

Diajukan guna memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

LUTFI MIFTAHUL AZHAR
NIM. 10122072

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

**SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Lutfi Miftahul Azhar

NIM : 10122072

Judul Skripsi : Praktik Pembagian Waris Sama Rata (1:1) Sebelum
Pewaris Meninggal Dunia dalam Tinjauan
Antropologi Hukum (Studi di Ds. Kwigaran Kec.
Kesesi Kab. Pekalongan)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri,
kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.
Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia
mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 16 Juni 2026

Yang menyatakan,



LUTFI MIFTAHUL AZHAR
NIM. 10122072

NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A.

Perum Griya Sejahtera B-11, Kel. Tirto, Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdra. Lutfi Miftahul Azhar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam

di

PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : LUTFI MIFTAHUL AZHAR

NIM : 10122072

Judul Skripsi : Praktik Pembagian Waris Sama Rata (1:1) Sebelum

Pewaris Meninggal Dunia dalam Tinjauan Antropologi

Hukum (Studi Desa Kwigaran Kecamatan Kesesi

Kabupaten Pekalongan)

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 17 Juni 2026
Pembimbing,


Dr. H. Akhmad Jalaluddin, M.A.

NIP. 197306222000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Lutfi Miftahul Azhar

NIM : 10122072

Program Studi : **Hukum Keluarga Islam**

Judul : **Praktik Pembagian Waris Sama Rata (1:1) Sebelum Pewaris Meninggal Dunia dalam Tinjauan Antropologi Hukum (Studi di Ds. Kwigaran Kec. Kesesi Kab. Pekalongan).**

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 197306222000031001

Dewan Penguji

Penguji I

Dr. Siti Qomariyah, M.A.

NIP. 196707081992032011

Penguji II

Muhammad Yusron, M.H.

NIP. 198401112019031004

Pekalongan, 9 Juli 2026

Disahkan oleh Dekan



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.

NIP. 197205062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
No. 158/1987 dan No. 0543b//U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	أ	Alif	-	Tidak dilambangkan
2	ب	Ba'	B	-
3	ت	Ta'	T	-
4	ث	Ša'	š	s (dengan titik di atas)
5	ج	Jim	J	-
6	ح	Ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
7	خ	Kha'	Kh	-
8	د	Dal	D	-
9	ذ	Žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
10	ر	Ra'	R	-
11	ز	Zai'	Z	-
12	س	Sin	S	-
13	ش	Syin	Sy	-

14	ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
15	ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16	ط	Ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17	ظ	Ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18	ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
19	غ	Gain	G	-
20	ف	Fa'	F	-
21	ق	Qaf	Q	-
22	ك	Kaf	K	-
23	ل	Lam	L	-
24	م	Mim	M	-
25	ن	Nun	N	-
26	و	Wau	W	-
27	ه	Ha'	H	-
28	ء	Hamzah	'	Apostrof
29	ي	Ya'	Y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمديّه : ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' Marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

Contoh: زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri* atau *Zakāh al Fiṭri*

2. Transliterasi Ta' Marbutah mati dengan “h”

Contoh: طلحة : ditulis *Ṭalhah*

Jika Ta' Marbutah diikuti kata sandang “al” dan bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta' Marbutah itu ditransliterasikan dengan “h”

Contoh: روضة الجنة : ditulis *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	َ	Fathah	A	a
2	ِ	Kasrah	I	i
3	ُ	Dammah	U	u

Contoh:

كَتَبَ – *kataba*

يَذْهَبُ - *Yazhabu*

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يُ...ئِ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
2	وُ...ؤِ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa* حَوْلَ : *hauila*

3. Vokal Panjang (*Maddah*)

Vokal panjang atau *maddah* yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ا...ِ	Fathah dan alif	Ā	a dan garis di atas
2	ي...ى	Fathah dan alif Layyinah	Ā	a dan garis di atas
3	ى...ِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas

4	و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas
---	------	-------------------	---	------------------------

Contoh: تحيون : *Tuḥibbūna* الإنسان : *al-Insān*

4. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annaṣ*

E. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan ...
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyā' Allāh kāna wa mā lam yasya' lam yakun.*
4. *Billāh 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis ال:ditulis *al-Qur'ān*
6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya السبعة:ditulis *as-Sayyi'ah*

F. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : dibaca *Muhammad*

الودّ : dibaca *al-Wudd*

G. Kata sandang “ل”

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “ل”.

Contoh: :

السنّة :dibaca *al-Sunnah*

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

الإمام الغزالي :dibaca *al-Imām al-Gazālī*

السبع المثاني :dibaca *al-Sab‘u al-Mašānī*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر من الله :dibaca *Naṣrun minallāhi*

لله الأمر جميعا :dibaca *Lillāhi al-Amr Jamī‘a*

I. Huruf Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (‘) jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

احياء علوم الدين : *Ihya’ ‘Ulūm al-Dīn*

J. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh: *وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ* : *Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn*

K. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul Islām*.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, nikmat, dan karunia-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Karya sederhana ini saya persembahkan sebagai bentuk rasa hormat, cinta, dan terima kasih kepada orang-orang yang senantiasa hadir memberikan doa, dukungan, dan motivasi dalam setiap langkah perjalanan hidup serta penyelesaian skripsi ini.

1. Teruntuk dua sosok paling berharga dalam hidup saya, Bapak Ahmad Zaenal Asy'ari dan Ibu Muniah, S.Pd, Aud. Terima kasih atas setiap tetes keringat yang menjadi saksi perjuangan, setiap doa yang mengiringi langkah saya tanpa pernah lelah, serta setiap pengorbanan yang diberikan dengan penuh keikhlasan. Kalian telah menjadi tempat pulang terbaik, sumber kekuatan, dan alasan bagi saya untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik.
2. Dua perempuan hebat yang telah menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup saya, kedua kakak perempuan tercinta, Roihatul Mafrukha dan Hana Rizqi Fadilah, S.E. Terima kasih karena selalu hadir dengan cara yang sederhana namun begitu berarti. Terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan, setiap perhatian yang diberikan, setiap nasihat yang menguatkan, dan setiap dukungan yang membuat saya percaya bahwa saya mampu melewati segala proses hingga sampai pada titik ini.
3. Kepada Abah Yai Mahrus Khudlari, M.Pd.I dan Ibu Nyai Sri Khoiriyah, selaku pengasuh pondok yang senantiasa menjadi sumber ilmu, teladan, serta keberkahan dalam perjalanan hidup saya. Sebagai seorang abdi ndalem, saya menyadari bahwa kesempatan untuk berkhidmah dan belajar di bawah bimbingan panjenengan berdua merupakan nikmat yang tidak ternilai harganya. Dari panjenengan, saya tidak hanya memperoleh ilmu pengetahuan, tetapi juga pelajaran tentang keikhlasan, kesabaran, tawadhu', dan arti pengabdian yang sesungguhnya. Terima kasih atas setiap doa yang dipanjatkan, setiap nasihat yang menenangkan, serta setiap keteladanan yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak hal yang tidak tertulis dalam buku, tetapi saya pelajari melalui sikap, akhlak, dan perjuangan

panjenengan berdua dalam membimbing santri dan mengabdikan diri untuk umat.

4. Kepada Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing dan mendampingi saya selama proses penyusunan karya ilmiah ini. Terima kasih atas kesabaran, ketulusan, dan dedikasi yang Bapak berikan dalam membimbing setiap tahapan penelitian ini. Setiap arahan, masukan, kritik, dan saran yang diberikan tidak hanya membantu saya menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga menjadi pelajaran berharga yang akan saya bawa dalam perjalanan akademik maupun kehidupan di masa mendatang.
5. Kepada teman-teman pengurus sekaligus abdi ndalem Pondok Pesantren Nurul Huda. Terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin selama ini. Terima kasih atas setiap canda yang menghapus lelah, setiap dukungan yang menguatkan langkah, serta setiap pengalaman yang telah menjadi bagian dari perjalanan berharga dalam kehidupan saya. Bersama kalian, saya belajar bahwa pengabdian bukan sekadar menjalankan amanah, tetapi juga tentang membangun kebersamaan, keikhlasan, dan rasa saling menguatkan dalam setiap keadaan.
6. Teman-teman Mahasiswa/i Prodi Hukum Keluarga Islam kelas B angkatan 2022, rekan-rekan PPL KUA Kedungwuni tahun 2025, rekan-rekan PPL Pengadilan Negeri Batang tahun 2025 dan rekan-rekan KKN Angkatan 63 Kelurahan Kedungwuni Barat tahun 2026. Terima kasih atas kenangan dan pengalamannya.
7. Kepada teman-teman seperjuangan saya di UKM Qiroatul Kutub Fakultas Syariah periode 2023 dan 2024 serta teman-teman DEMA Fakultas Syariah periode 2025. Terima kasih atas setiap cerita, pengalaman, dan perjalanan yang telah kita lalui bersama. Di tengah berbagai dinamika organisasi, saya menemukan banyak pelajaran berharga tentang kepemimpinan, tanggung jawab, kerja sama, dan arti sebuah perjuangan. Kalian bukan hanya rekan dalam organisasi, tetapi juga sahabat yang turut mewarnai proses pendewasaan diri saya selama menempuh dunia perkuliahan.

8. Kepada seseorang yang saya cintai, Ika Windi Lestari, S.H. Terima kasih telah hadir sebagai bagian dari cerita yang penuh makna, menjadi sumber semangat di setiap langkah, dan menemani setiap proses yang tidak selalu mudah dalam penyusunan skripsi ini. Kehadiranmu memberikan kekuatan ketika saya merasa lelah, menghadirkan ketenangan ketika saya diliputi keraguan, serta menjadi alasan untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Terima kasih karena selalu ada, baik dalam suka maupun duka. Terima kasih atas perhatian, kesabaran, doa, serta dukungan yang tidak pernah berhenti mengalir. Di saat banyak hal terasa berat untuk dijalani, kamu hadir sebagai tempat berbagi cerita, tempat pulang untuk menenangkan hati, dan sosok yang selalu meyakinkan bahwa setiap perjuangan akan menemukan akhirnya.
9. *Last but not least*, terimakasih untuk Lutfi Miftahul Azhar, diri saya sendiri. Terima kasih karena telah bertahan sejauh ini. Terima kasih karena tidak memilih menyerah meskipun berkali-kali dihadapkan pada rasa lelah, keraguan, tekanan, dan berbagai tantangan yang datang silih berganti selama proses perjalanan ini. Tidak semua langkah berjalan mudah, tidak semua harapan datang sesuai rencana, namun tetap memilih untuk melanjutkan perjuangan hingga sampai pada titik ini.

MOTTO

“Jika ingin maju, harus berani berubah”.

(Abah Yai Mahrus Khudlori, M.Pd.I)

Sing Penting Yakin!!!

(Lutfi Miftahul Azhar)



ABSTRAK

Lutfi Miftahul Azhar, NIM. 10122072. 2026. Praktik Pembagian Waris Sama Rata (1:1) Sebelum Pewaris Meninggal Dunia dalam Tinjauan Antropologi Hukum (Studi Masyarakat Muslim di Desa Kwigaran Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. **Pembimbing: Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

Praktik pembagian waris sama rata (1:1) sebelum pewaris meninggal dunia merupakan tradisi yang masih dipertahankan oleh masyarakat Desa Kwigaran Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Praktik tersebut berbeda dengan ketentuan hukum waris Islam yang mengatur pembagian warisan melalui sistem faraidh setelah pewaris meninggal dunia. Meskipun demikian, masyarakat tetap mempertahankan tradisi tersebut karena dianggap lebih sesuai dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan masyarakat Desa Kwigaran melakukan pembagian waris sama rata serta menganalisis praktik tersebut dalam tinjauan antropologi hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif dan antropologi hukum. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh agama, pewaris, dan ahli waris yang terlibat dalam praktik pembagian waris sama rata. Data sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan literatur yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian waris sama rata (1:1) sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Kwigaran merupakan bentuk *living law* yang berkembang berdasarkan kebutuhan sosial masyarakat. Praktik tersebut dipertahankan karena dipandang mampu menjaga kerukunan keluarga, mewujudkan keadilan menurut perspektif lokal, dan mencegah konflik antar ahli waris. Berdasarkan teori orientasi nilai budaya, praktik ini mencerminkan dominannya orientasi hubungan antar manusia (*relational orientation*) melalui musyawarah dan keharmonisan keluarga, serta orientasi waktu (*time orientation*) yang berorientasi pada pencegahan sengketa di masa depan. Secara antropologi hukum, praktik tersebut merupakan hasil interaksi

antara budaya lokal, hukum adat, dan hukum Islam yang membentuk budaya hukum masyarakat.

Kata Kunci: Pembagian Waris Sama Rata, Antropologi Hukum, *Living Law*, Desa Kwigaran.



ABSTRACT

Lutfi Miftahul Azhar. Student ID 10122072 2026. The Practice of Equal Inheritance Distribution (1:1) Before the Testator's Death in a Legal Anthropological Perspective (Study of the Muslim Community in Kwigaran Village, Kesesi District, Pekalongan Regency). Thesis, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, K.H. Abdurrahman Wahid State Islamic University of Pekalongan. Supervisor: Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

The practice of equal inheritance distribution (1:1) before the testator's death is a tradition still maintained by the people of Kwigaran Village, Kesesi District, Pekalongan Regency. This practice differs from the provisions of Islamic inheritance law, which regulates inheritance distribution through the faraidh system after the testator's death. Nevertheless, the community maintains this tradition because it is considered more in line with the values held within the community. This study aims to determine the reasons why the people of Kwigaran Village practice equal inheritance distribution and analyze this practice from a legal anthropological perspective.

This research is an empirical juridical study with a qualitative and legal anthropological approach. Primary data was obtained through interviews with religious leaders, testators, and heirs involved in the practice of equal inheritance distribution. Secondary data was obtained from books, journals, and relevant literature. Data collection techniques included interviews, observation, and documentation. Data analysis used the Miles and Huberman interactive model, which includes data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing.

The results of this study indicate that, from a legal anthropological perspective, the practice of equal inheritance distribution (1:1) before the testator's death in Kwigaran Village is a form of living law that grows and develops based on the social needs of the local community. Although equal inheritance distribution does not fully align with the provisions of faraidh in Islamic inheritance law, the community maintains it because it is considered capable of maintaining family harmony and a sense of justice, according to the local community. Based on the theory of cultural value orientation, this practice demonstrates a strong relational orientation, namely the tendency of society to prioritize togetherness, deliberation, and family harmony over individual interests. Furthermore, there is a time orientation reflected in the testator's desire

to finalize the distribution of assets while still alive to avoid potential future conflict.

Keywords: *Equal Distribution of Inheritance, Legal Anthropology, Living Law, Kwigaran Village.*



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul : “Praktik Pembagian Waris Sama Rata (1:1) Sebelum Pewaris Meninggal Dunia dalam Tinjauan Antropologi Hukum (Studi Masyarakat Muslim di Desa Kwigaran Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan)” telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
4. Bapak Kholil Said, M.H.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.

5. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 15 Juni 2026

Penulis,

Lutfi Miftahul Azhar

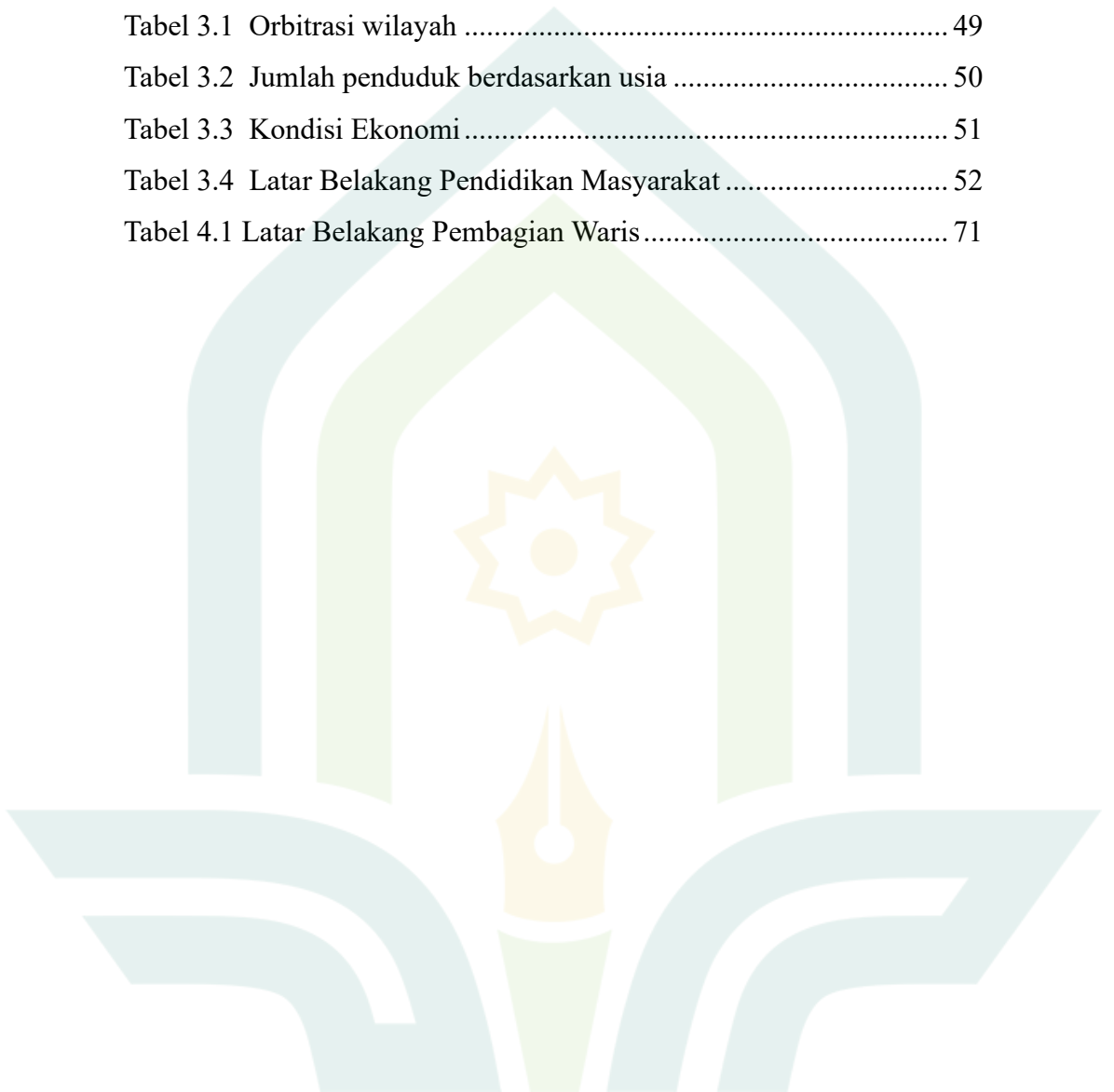
DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
SURAT PERNYATAAN.....	i
KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO.....	xv
ABSTRAK.....	xvi
ABSTRACT	xviii
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI	xxii
DAFTAR TABEL.....	xxiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xxv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	5
E. Kerangka Teoritik	5
F. Penelitian Relevan	11
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	23
BAB II.....	25
ANTROPOLOGI HUKUM.....	25
A. Antropologi Hukum.....	25

B. Pluralisme Hukum Waris	33
C. Hibah	45
BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS SAMA RATA (1:1)	
SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA DALAM	
TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM.....	49
A. Gambaran Umum Desa Kwigaran Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.....	49
B. Pembagian Waris Sama Rata (1:1) Sebelum Pewaris Meninggal Dunia di Desa Kwigaran Kecamatan Kesesi	54
BAB IV ANALISIS PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS SAMA	
RATA (1:1) SEBELUM PEWARIS MENINGGAL DUNIA DALAM	
TINJAUAN ANTROPOLOGI HUKUM.....	70
A. Analisis Latar Belakang Pembagian Waris Sama Rata (1:1) Sebelum Pewaris Meninggal Dunia di Desa Kwigaran: Antara Hukum Islam dan Hukum Adat	70
B. Analisis Praktik Pembagian Waris Sama Rata dalam Perspektif Antropologi Hukum.....	79
2. Analisis Teori Interpretasi.....	86
3. Makna Pemberian Waris Sebelum Pewaris Meninggal	88
BAB V PENUTUP	94
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
LAMPIRAN	101

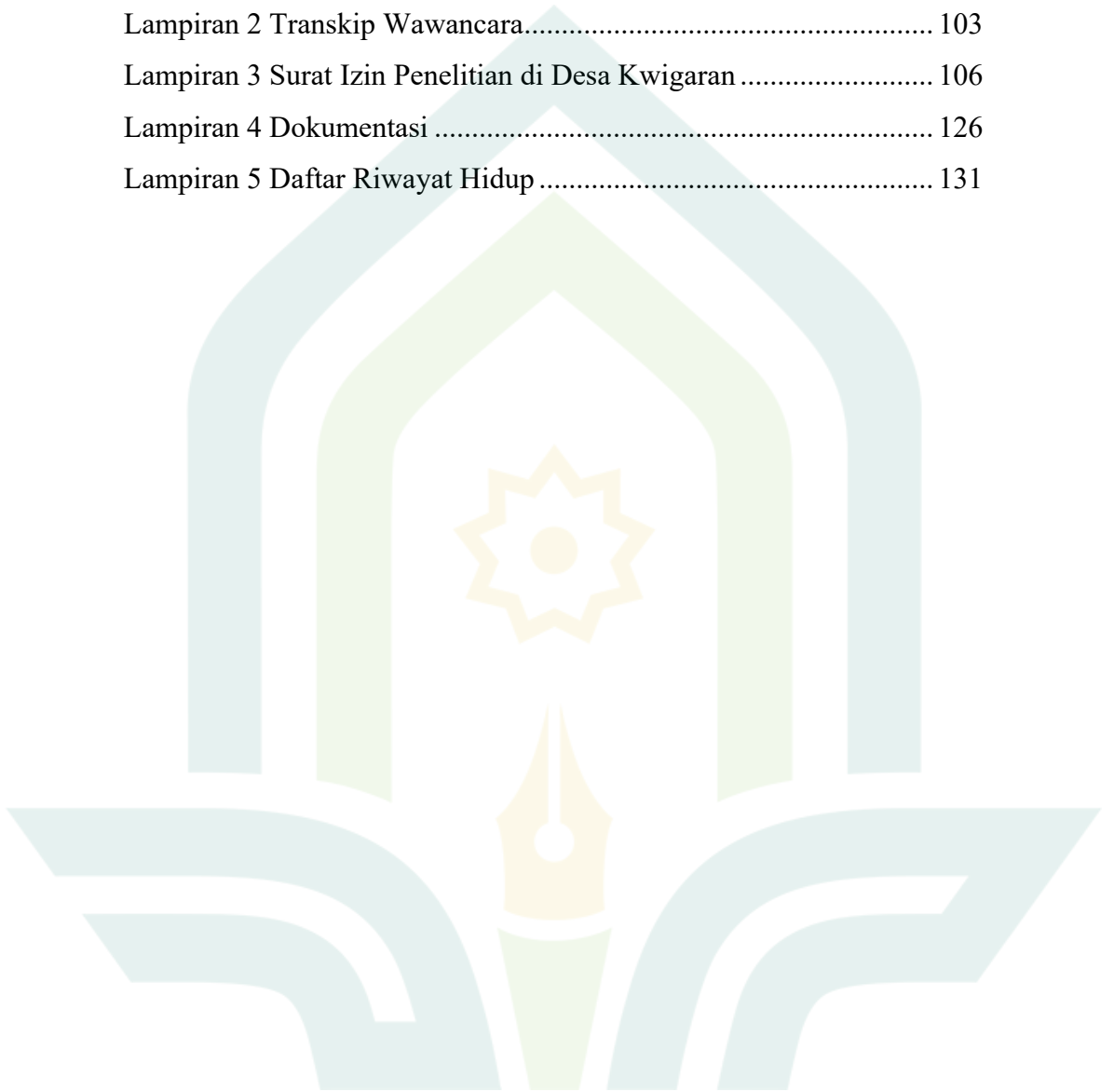
DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Relevan	12
Tabel 3.1 Orbitrasi wilayah	49
Tabel 3.2 Jumlah penduduk berdasarkan usia	50
Tabel 3.3 Kondisi Ekonomi	51
Tabel 3.4 Latar Belakang Pendidikan Masyarakat	52
Tabel 4.1 Latar Belakang Pembagian Waris	71



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara	101
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	103
Lampiran 3 Surat Izin Penelitian di Desa Kwigaran	106
Lampiran 4 Dokumentasi	126
Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup	131



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pewarisan merupakan salah satu bidang hukum keluarga yang sering menimbulkan persoalan karena berkaitan dengan kepentingan ekonomi, hubungan kekeluargaan, serta nilai-nilai budaya yang hidup dalam masyarakat. Meskipun hukum kewarisan Islam telah mengatur pembagian harta melalui sistem faraidh, dalam praktiknya masih banyak masyarakat yang menerapkan mekanisme pembagian berdasarkan adat, kesepakatan keluarga, maupun kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun.

Desa Kwigaran yang berada di wilayah Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, adalah satu dari sekian banyak desa yang hingga sekarang masih mempertahankan nilai tradisional dalam kehidupan masyarakatnya, termasuk dalam praktik pembagian warisan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat lebih menekankan pembagian waris sama rata (1:1) daripada merujuk pada aturan hukum tertulis. Sistem pembagian warisan di desa ini tidak mengikuti hukum negara atau agama, yakni pembagian warisnya secara merata dan dibagikan kepada ahli waris sebelum pewaris meninggal dunia. Prinsip utama yang dijaga adalah kerukunan. masyarakat lebih mengutamakan hubungan kekeluargaan daripada jumlah harta yang diterima. Mereka percaya bahwa perebutan warisan bisa menghancurkan silaturahmi keluarga besar.

Hal ini menimbulkan pertanyaan krusial mengapa masyarakat Desa Kwigaran lebih memilih mekanisme sama rata dibanding hukum waris formal yang sudah diatur, apa nilai-nilai yang mendasari praktik pewarisan tersebut, meskipun hukum kewarisan Islam sudah dituangkan secara formal melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan memberikan pedoman pembagian harta secara jelas melalui sistem faraidh,¹ masyarakat tetap memilih jalan

¹ Sugianto, F., Wibowo, D. A., & Michael, T. "Kedudukan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Kewarisan Indonesia". *Jurnal Aktual Justice*, (2020), 29.

budaya. Hal ini mencerminkan adanya perbedaan antara sistem hukum negara dan praktik hukum yang ada di masyarakat.

Fenomena tersebut tidak berdiri sendiri, karena Indonesia memang menganut sistem hukum majemuk (*legal pluralism*), terdapat tiga sistem hukum kewarisan yang diimplementasikan secara bersamaan yakni hukum waris Islam dalam buku kedua Kompilasi Hukum Islam mengatur persoalan waris dalam Pasal 171 hingga Pasal 214., hukum waris perdata barat dalam buku kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai kebendaan bab 12 tentang pewarisan sebagai akibat kematian dari Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130, dan hukum waris adat pembagian waris berdasarkan dengan sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal maupun bilateral. Ketiganya berjalan sesuai dengan hal sosial, budaya, dan agama masyarakat. Konsekuensinya, praktik hukum waris di berbagai daerah menjadi sangat beragam dan tidak bisa diseragamkan.²

Hukum waris sendiri merupakan komponen hukum keluarga dalam kerangka hukum perdata. Hukum waris mengatur pengalihan harta benda individu yang sudah meninggal dunia terhadap ahli warisnya. Karena kematian adalah peristiwa yang tidak dapat dihindari dalam siklus hidup manusia, maka pengaturan warisan menjadi hal penting demi menjamin keadilan dan ketertiban dalam masyarakat.³

Menurut hasil data penelitian sementara, masyarakat di Desa Kwigaran Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, melakukan praktik pembagian waris sama rata, seperti informan pertama Bapak Bambang Suroto yang merupakan ahli waris. Menurut keterangan Bapak Bambang Suroto dalam wawancara yaitu, “Kami sepakat karena sejak dulu memang seperti itu. Bapak Bambang Suroto menerimanya karena mereka menilai bahwa saudara perempuannya

² Krisnawati, F., & Kusumasari, P. R., *Penyelesaian Sengketa Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma, (2022), 9-10.

³ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2007), 27

sama-sama merawat orang tuanya ketika masih hidup. Informan Kedua Bapak Karnapi berjenis kelamin laki-laki yang merupakan tokoh agama di Desa Kwigaran. Dari wawancara dengan informan Bapak Karnapi, dapat disimpulkan bahwa praktik pembagian waris tersebut masih dominan dilakukan karena pertimbangan keadilan menurut masyarakat, keinginan untuk menjaga keharmonisan hubungan keluarga, serta adanya kecenderungan masyarakat untuk lebih memilih mekanisme pembagian waris berdasarkan kesepakatan keluarga meskipun mereka telah mengetahui ketentuan hukum waris Islam. Kasus ketiga Ibu Siti Khotijah yang merupakan kasus yang membagikan warisannya kepada ahli warisnya ketika pewaris masih hidup.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Siti Khotijah, terlihat bahwa pembagian waris secara merata yang dilakukan oleh pewaris sebelum wafat bertujuan untuk menjaga keharmonisan keluarga serta mempertimbangkan kontribusi ketika mengurus orang tuanya yang masih hidup. Meskipun tidak mengikuti aturan hukum Islam atau hukum negara, pembagian ini diterima karena dilakukan secara terbuka dan disepakati bersama.

Untuk memahami praktik ini secara menyeluruh, pendekatan antropologi hukum dan hukum waris adat sangat relevan digunakan. Antropologi hukum merupakan salah satu subdisiplin dari antropologi budaya yang secara khusus mengkaji hukum dalam kaitannya dengan sistem nilai, norma, dan praktik kebudayaan masyarakat.⁴ Pendekatan ini fokus pada bagaimana masyarakat menciptakan, memaknai, dan menjalankan aturan hukum yang hidup dan berkembang berdasarkan nilai-nilai lokal. Dalam hal pewarisan, pendekatan ini mampu mengungkapkan dinamika sosial, struktur kekuasaan lokal, serta kesepakatan atau konflik yang terjadi dalam proses pembagian warisan.

Dalam konteks ini, hukum waris adat menjadi bagian penting untuk memahami praktik pembagian harta secara lebih

⁴ Hilman Hadikusuma, *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2019), 10

spesifik dalam kehidupan masyarakat. Hukum waris adat merupakan seperangkat aturan tidak tertulis yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang mengatur tentang proses peralihan harta kekayaan dari pewaris kepada ahli warisnya. Aturan ini tidak hanya berlandaskan pada ketentuan normatif semata, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya, kebiasaan, serta sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat setempat. melalui pendekatan hukum waris adat, praktik pewarisan tidak hanya dipahami sebagai proses hukum semata, tetapi juga sebagai bagian dari sistem sosial dan budaya yang mencerminkan nilai kebersamaan, keharmonisan, serta upaya menjaga keseimbangan dalam hubungan antar anggota keluarga.

Dengan demikian, penulis melakukan penelitian berjudul Praktik Pembagian Waris Sama Rata (1:1) Sebelum Pewaris Meninggal Dunia dalam Tinjauan Antropologi Hukum (Studi Masyarakat Muslim di Desa Kwigaran Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan). Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan memahami praktik pembagian waris sama rata (1:1) sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Kwigaran serta menganalisisnya menggunakan pendekatan antropologi hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang pembahasan di atas, maka rumusan masalah penelitian ini Adalah

1. Mengapa masyarakat Desa Kwigaran melakukan pembagian waris sama rata?
2. Bagaimana pembagian waris sama rata (1:1) di Desa Kwigaran dalam tinjauan antropologi hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka tujuan dilakukannya penelitian ini sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis latar belakang pembagian waris sama rata di Desa Kwigaran?
2. Untuk menganalisis tinjauan antropologi hukum terhadap pembagian waris sama rata di Desa Kwigaran?

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kegunaan penelitian ini sebagai berikut.

1. Kegunaan secara teoritis, tujuan dari penelitian ini untuk memberikan sumbangsih keilmuan di bidang hukum keluarga Islam, khususnya yang berkaitan dengan aspek hukum kewarisan. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi akademik bagi peneliti berikutnya yang meneliti topik serupa mengenai pembagian waris sama rata suatu wilayah.
2. Kegunaan secara praktis, penelitian ini memiliki peran sebagai tambahan pengetahuan bagi penulis dalam rangka memenuhi syarat akademik pada jenjang yang ditempuh. Hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan masyarakat dalam memahami dan melaksanakan praktik pembagian waris sesuai dengan norma dan nilai adat setempat, sehingga dapat mengurangi potensi konflik antar ahli waris.

E. Kerangka Teoritik

Teori merupakan hasil konstruksi pemikiran yang didasarkan pada pengalaman serta pengamatan empiris, yang dapat diuji kebenarannya secara sistematis. Teori berfungsi sebagai kerangka konseptual untuk menjelaskan, memahami, dan bahkan memprediksi serta mengendalikan berbagai fenomena yang terjadi dalam suatu hal tertentu.⁵ Dalam kerangka teori ini dijelaskan teori Antropologi dan konsep pewarisan di Indonesia

1. Antropologi Hukum

Antropologi hukum merupakan cabang ilmu yang mengkaji bagaimana manusia berperilaku serta bagaimana budaya mereka terkait dengan hukum.⁶ Sementara itu, budaya hukum mengacu pada kebiasaan dan pola sikap masyarakat terhadap hukum, yang di dalamnya tercermin nilai-nilai tentang apa yang dianggap benar, adil, dan patut dijaga oleh komunitas tersebut. Dalam hal ini, antropologi hukum berfungsi untuk

⁵ Sugiyono, *Metode penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 79

⁶ Hilman Hadikusuma. *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2019), 10

memahami dan mengungkap norma serta nilai yang berlaku dalam masyarakat, dengan cara melihat langsung manusia dan dinamika budaya hukumnya.

Norma adalah cerminan dari nilai penting yang terkandung dalam masyarakat dan berfungsi sebagai panduan bagi perilaku individu. Dengan adanya norma, masyarakat bisa membedakan mana tindakan yang dianggap benar dan mana yang tidak sesuai dengan aturan sosial yang berlaku.⁷

Leopold J. Pospisil, seorang tokoh asal Cekoslovakia, dikenal lewat karyanya yang berjudul *Anthropology of Law: a Comparative Theory*. Ia berpendapat bahwa hukum bisa dikenali melalui atribut atau ciri khas tertentu yang membedakannya dari gejala sosial lainnya, seperti ekonomi, politik, dan sebagainya.⁸

Berikut beberapa definisi antropologi hukum menurut Leopold Pospisil antara lain.⁹

- 1) Antropologi hukum tidak terbatas pada satu kebudayaan, melainkan mempelajari manusia dengan metode membandingkan beragam budaya yang ada.
- 2) Antropologi hukum menganggap masyarakat sebagai kesatuan yang memiliki keterkaitan erat serta bersifat tidak terpisahkan.

Dalam kajian antropologi hukum, ruang lingkup penelitian difokuskan pada berbagai gejala hukum yang muncul dalam masyarakat, termasuk peristiwa-peristiwa hukum serta mekanisme yang digunakan untuk menyelesaikan konflik atau sengketa hukum.¹⁰

⁷ Serlika Aprita, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana, 2021), 100.

⁸ Leopold Pospisil, *Anthropology of Law: a Comparative Theory*, terjemahan Derta Sri Widowati (Bandung: Nusa Media, 2016), 139.

⁹ Keken Rahmadinata. *Antropologi Hukum*. Universitas Ekasakti Padang, 11

¹⁰ Hilman Hadikusuma. *Antropologi Hukum Indonesia*, (Bandung: PT. ALUMNI, 2019), 3

a) Teori Orientasi Nilai Budaya

Teori ini dirintis oleh sepasang suami-istri antropolog Clyde Kluckhohn dan Florence Kluckhohn yang diuraikan dalam serangkaian karangannya, namun kemudian secara mendalam dituangkan dalam karya Florence Kluckhohn dan F.L. Strodbeck dalam judul *Variations in Value Orientation*. Menurut teori tersebut soal-soal yang paling tinggi nilainya dalam hidup manusia dalam tiap kebudayaan ada lima hal, yaitu;¹¹

- 1) soal *human nature* atau soal makna hidup manusia
- 2) soal *man-nature*, atau soal makna dari hubungan manusia dengan alam sekitarnya.
- 3) soal *time*, yaitu persepsi manusia mengenai waktu
- 4) soal *activity* yaitu masalah makna dari pekerjaan, karya dan amal dari perbuatan manusia
- 5) soal *relational*, yaitu soal hubungan manusia dengan sesama manusia.

b). Teori Interpretasi Budaya

Secara etimologis, istilah *interpretasi* berasal dari bahasa Inggris, yaitu *interpreter*, yang berakar dari bahasa Latin *interpres*. Kata *interpres* mengandung makna sebagai penafsir atau seseorang yang memberikan penjelasan terhadap sesuatu yang belum jelas. Dengan demikian, interpretasi dapat dipahami sebagai proses menafsirkan atau menguraikan kembali suatu objek, peristiwa, maupun informasi berdasarkan pemahaman yang dimiliki. Agar penafsiran tersebut tepat, seseorang terlebih dahulu harus memahami secara menyeluruh hal yang akan dijelaskan.¹² Secara harfiah, interpretasi dapat dimaknai sebagai proses

¹¹ Hj. Mia Amalia, *Antropologi Hukum*, (Cianjur: UNSUR PRESS, 2017), 110-112.

¹² Anugerah ayu sendari, 2023. "Apa itu interpretasi? Ini pengertian dan bentuknya. <https://www.liputan6.com/hot/read/5284739/apa-itu-interpretasi-ini-pengertian-dan-bentuknya>.

memberikan penafsiran terhadap suatu hal. Interpretasi menuntut kemampuan seseorang untuk memahami dan menjelaskan makna yang terkandung dalam suatu bentuk representasi..¹³

Teori Interpretasi Budaya dikembangkan oleh Clifford Geertz yang memandang budaya sebagai sistem makna yang dibangun dan dipahami oleh masyarakat melalui simbol, nilai, dan praktik sosial. Menurut Geertz, tugas peneliti bukan hanya mendeskripsikan suatu fenomena, tetapi juga menafsirkan makna yang terkandung di balik tindakan masyarakat berdasarkan konteks budaya yang melatarbelakanginya.

Dalam penelitian ini, teori interpretasi budaya digunakan untuk memahami makna praktik pembagian harta secara sama rata sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Kwigaran. Melalui teori ini, praktik tersebut tidak hanya dipandang sebagai pembagian harta, tetapi juga sebagai wujud nilai keadilan, keharmonisan keluarga, dan penghormatan terhadap adat yang hidup dalam masyarakat.

2. Pluralisme Hukum Waris

a) Hukum Waris Islam

Istilah hukum waris Islam berasal dari kata *waratsa* yang berarti hukum yang mengatur tentang pemindahan *tirkah* (hak pemilikan harta peninggalan) dari *al-muwaris* (orang yang mewariskan) kepada *al-waris* (ahli waris) dengan menetapkan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan bera-pa hak atau bagian yang berhak diterimanya. Istilah waris dalam kitab fiqh dinamakan dengan istilah *faraidh*, yang merupakan bentuk jamak dari *furi-dah* yang berasal dari kata *fard*, yang berarti ketentuan..¹⁴

¹³ Ling Mustain, “Kemampuan Membaca dan Interpretasi Grafik dan Data: Studi Kasus Pada Siswa Kelas 8 SMPN”, *Scientiae Educatia*, 2 (2015), Vol. 5: 5.

¹⁴ Ellyne Dwi Poespasari dkk, *Kapita Hukum Waris Indonesia*. (Jakarta: KENCANA). 2020. 152.

b) Hukum Waris Adat

Hukum waris adat adalah seperangkat ketentuan yang mengatur mengenai sistem dan prinsip-prinsip pewarisan menurut adat. Ketentuan tersebut mencakup pengaturan tentang harta peninggalan, pihak yang meninggalkan warisan (pewaris), pihak yang berhak menerima warisan (ahli waris), serta mekanisme pengalihan hak penguasaan dan kepemilikan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.¹⁵ Hukum waris adat sebenarnya merupakan penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Dalam hukum adat, pelaksanaan pewarisan tidak selalu bergantung pada telah meninggalnya pewaris, karena pembagian harta dapat dilakukan ketika pewaris masih hidup. Selain itu, apabila seorang ahli waris meninggal dunia lebih dahulu daripada pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh keturunannya sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku.¹⁶ Penerapan hukum waris adat pada setiap kelompok masyarakat juga berbeda-beda karena sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang dianut dalam masyarakat tersebut.

c) Hukum Waris Perdata

Hukum waris menurut *Burgerlijk Wetboek (BW)* merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur pengalihan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia. Pengaturan tersebut mencakup proses berpindahnya hak atas harta peninggalan dari pewaris kepada pihak yang berhak menerimanya, serta akibat hukum yang timbul dari pengalihan tersebut, baik dalam hubungan di antara para ahli waris maupun dalam hubungan mereka dengan pihak

¹⁵ Ellyne Dwi Poespasari, *Pemahaman Seputar Hukum Waris Adat Di Indonesia*. (Jakarta: KENCANA). 2018. 15.

¹⁶ Akhmad Haries, *Hukum Kewarisan Perspektif Islam dan Adat* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2021), 39.

ketiga. Ketentuan mengenai kewarisan dalam BW diatur dalam Buku II Bab XIII yang berjudul "Tentang Kewarisan Karena Kematian", yang meliputi Pasal 830 sampai dengan Pasal 873.¹⁷

Hukum waris merupakan seperangkat kaidah yang mengatur perpindahan harta kekayaan seseorang setelah meninggal dunia kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya. Pengaturan tersebut tidak hanya berkaitan dengan proses pengalihan harta peninggalan, tetapi juga mencakup akibat hukum yang timbul bagi para ahli waris, baik dalam hubungan di antara sesama ahli waris maupun dalam hubungannya dengan pihak ketiga.. Harta peninggalan tersebut meliputi seluruh kekayaan pewaris, baik berupa aktiva maupun pasiva yang menjadi bagian dari hak dan kewajiban yang ditinggalkannya.¹⁸

3. Hibah

Secara etimologis, istilah *hibah* berasal dari bahasa Arab, yaitu *hubūb ar-rīḥ*, yang memiliki makna embusan angin. Istilah tersebut juga digunakan untuk menggambarkan suatu bentuk pemberian atau perbuatan baik kepada orang lain, baik berupa harta maupun selain harta. Adapun menurut terminologi syariat, hibah adalah suatu akad yang dilakukan oleh seseorang untuk menyerahkan sebagian harta miliknya kepada pihak lain secara sukarela pada saat ia masih hidup tanpa mengharapkan imbalan atau penggantian dalam bentuk apa pun.¹⁹

Menurut mazhab Syafi'i, hibah merupakan suatu bentuk pemberian hak kepemilikan atas harta yang dilakukan oleh seseorang yang memiliki kewenangan terhadap hartanya kepada pihak lain pada saat masih hidup. Pemberian tersebut

¹⁷ Hazia Nadia. *Hukum Waris: dari Teori ke Implementasi*. (Kediri: Cakrawala Satria Mandiri). 2023. 145

¹⁸ Hazia Nadia. *Hukum Waris: dari Teori ke Implementasi*. (Kediri: Cakrawala Satria Mandiri). 2023. 145-146.

¹⁹ Ghani, A. A. A., Said, N. L. M., Muda, M. Z., & Azani, S. F. Analisis Hibah Menurut Tinjauan Fiqh dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). *Journal of Contemporary Islamic Law*, (2023), 28.

dilaksanakan secara sukarela tanpa adanya imbalan atau kompensasi dari penerima hibah. Menurut mazhab Hanafi, hibah diartikan sebagai tindakan memberikan harta kepada pihak lain secara cuma-cuma tanpa adanya syarat atau harapan untuk memperoleh imbalan maupun balasan dari penerimanya.

Menurut mazhab Maliki, pengertian hibah pada dasarnya tidak berbeda jauh dengan pandangan mazhab Hanafi. Hibah dipahami sebagai perbuatan menyerahkan atau memberikan suatu harta kepada orang lain secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan, sehingga dalam praktiknya sering disamakan dengan pemberian atau hadiah. Menurut mazhab Hanbali, hibah merupakan pemindahan hak kepemilikan atas suatu harta dari seseorang yang telah dewasa dan memiliki kecakapan hukum dalam mengelola hartanya kepada pihak lain. Harta yang dihibahkan harus diketahui dengan jelas jenis maupun nilainya serta dapat diserahkan kepada penerima. Setelah penyerahan dilakukan, penerima hibah berhak menguasai dan melakukan berbagai tindakan hukum (*tasarruf*) terhadap harta tersebut. Selain itu, hibah hanya dapat dilaksanakan ketika pemberi hibah masih hidup.²⁰

F. Penelitian Relevan

Penelitian terdahulu merupakan salah satu landasan penting dalam penyusunan penelitian ini. Kajian terhadap penelitian sebelumnya dilakukan untuk mengetahui perkembangan penelitian yang telah dilakukan, mengidentifikasi persamaan dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan, serta menemukan ruang kebaruan (*research gap*) yang menjadi fokus penelitian. Dengan demikian, penelitian ini memiliki dasar akademik yang jelas dan tidak mengulang penelitian yang telah ada. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian mengenai praktik pembagian waris sama rata (1:1) sebelum pewaris

²⁰ Ghani, A. A. A., Said, N. L. M., Muda, M. Z., & Azani, S. F. Analisis Hibah Menurut Tinjauan Fiqh dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES). *Journal of Contemporary Islamic Law*, (2023), 28.

meninggal dunia dalam tinjauan antropologi hukum disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1

No.	Judul	Hasil	Persamaan dan Perbedaan
1.	Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum Islam. ²¹	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Sasak di Desa Jerowaru menerapkan sistem kewarisan adat dengan pola kekeluargaan parental dan kewarisan individual. Pembagian warisan umumnya dilakukan saat orang tua masih hidup kepada anak laki-laki dan perempuan dengan perbandingan bagian 2:1 (Sak Mame Belembah, Sak Nine Bereson)..	Persamaan: Sama-sama mengkaji praktik pembagian waris adat dengan menggunakan teori antropologi hukum sebagai pisau analisis. Perbedaan: Penelitian Nurhasanah Walijah membahas pembagian waris adat dengan perbandingan 2:1, sedangkan penelitian ini mengkaji pembagian waris sama rata (1:1) antara laki-laki dan perempuan yang dilakukan saat pewaris masih hidup.
2.	Tradisi Pembagian Waris Bagi Ahli Waris Laki-laki dan Perempuan di Desa Silirejo Kecamatan	Hasil penelitian ini adalah Sistem pembagian harta waris yang diterapkan oleh	Persamaan penelitian tersebut dengan apa yang akan diteliti oleh peneliti dalam hal

²¹ Nurhasanah Walijah. *Budaya Hukum Pembagian Waris Adat Masyarakat Sasak Di Desa Jerowaru Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur Perspektif Antropologi Hukum Islam*. (2023).

	Tirto Kabupaten Pekalongan Perspektif Antropologi Hukum.²²	masyarakat Desa Silirejo, Kecamatan Tirto, Kabupaten Pekalongan, berlandaskan pada hukum waris adat yang mengikuti kebiasaan serta tradisi yang diwariskan oleh generasi sebelumnya.	perspektif antropologi hukum. Akan tetapi mempunyai perbedaan yang signifikan yaitu penelitian Dwi Imroatul Khusna lebih menekankan pembagian waris ada yang menerapkan hukum waris islam dan juga ada yang menggunakan waris secara adat. Perbedaan : Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni pembagian waris kepada ahli waris sama rata 1:1, dan dibagikan ketika pewaris masih hidup walaupun ada tokoh agama yang paham faraidh, akan tetapi masyarakat lebih memilih menggunakan pewarisan adat yakni 1:1. hal tersebut dikarenakan untuk memperoleh
--	--	---	---

²² Dwi Imroatul Khusna. *Tradisi Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Perspektif Antropologi Hukum*, (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan). 2024.

			keadilan yang sama dalam mendapatkan warisan karena kedudukan mereka yang sama-sama merupakan anak dari pewaris.
3.	Sistem Waris Adat Masyarakat Kampung Pitu dalam Kajian Antropologi Hukum. ²³	Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem kewarisan masyarakat adat Kampung Pitu mempertahankan tradisi, hukum adat, dan nilai-nilai sosial budaya, dengan pewarisan yang mencakup tidak hanya harta benda, tetapi juga tanggung jawab sosial dan budaya secara turun-temurun.	Persamaan: Sama-sama mengkaji praktik pembagian waris adat dalam perspektif antropologi hukum. Perbedaan: Penelitian Yusril Ihza Maulana membahas pembagian waris adat yang terbatas pada aset warisan tertentu, sedangkan penelitian ini mengkaji pembagian berbagai jenis harta warisan yang dibagi sama rata (1:1) antara ahli waris laki-laki dan perempuan.
4.	Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris	Hasil dari penelitian tersebut yaitu hukum warisan di Desa Pampangan yang	Persamaan: Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan

²³ Yusril Ihza Maulana. *Sistem waris adat masyarakat Kampung Pitu dalam kajian antropologi hukum: Studi kasus di Desa Nglanggeran, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim). 2024

	Meninggal Dunia Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran).²⁴	beragama Islam masih banyak menggunakan hukum adat, yang merugikan perempuan meskipun prinsip hukum waris Islam sendiri meletakkan prinsip adil.	peneliti, yaitu sama-sama mengkaji praktik pembagian harta warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia sebagai bentuk pembagian harta kepada ahli waris semasa hidup. Perbedaan: Perbedaananya terletak pada perspektif yang digunakan. Penelitian Desti Herlia menganalisis praktik tersebut berdasarkan perspektif hukum Islam dengan menitikberatkan pada ketentuan fikih kewarisan, sedangkan penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan perspektif antropologi hukum untuk mengkaji praktik pembagian warisan sebagai bagian dari budaya hukum dan
--	---	---	--

²⁴ Desti Herlia, *Pembagian Harta Waris Pada Masyarakat Lampung Sebelum Muwaris Meninggal Dunia Perspektif Hukum islam* (Studi Kasus di Desa Pampangan Kecamatan Gedong Kabupaten Pesawaran), Skripsi Fakultas Syariah IAIN Metro, Lampung, 2019.

			kebiasaan masyarakat.
5.	Pola pembagian waris di desa Lambur Kecamatan Kandangserang (perspektif hukum islam). ²⁵	Hasil penelitian tersebut yaitu masyarakat Desa Lambur masih menggunakan sistem kewarisan adat, bukan murni hukum waris Islam (faraid). Terdapat empat pola utama dalam hal membagi waris pada masyarakat Desa Lambur yaitu kewarisan bawaan, kewarisan berdasar keadilan, kewarisan malangan, dan kewarisan pocong.	Persamaan: Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, yaitu sama-sama mengkaji praktik pembagian waris berdasarkan hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat. Perbedaan: Perbedaannya terletak pada perspektif analisis yang digunakan. Penelitian yang akan dilakukan peneliti menggunakan perspektif antropologi hukum untuk mengkaji pembagian waris sebagai praktik sosial dan budaya hukum masyarakat, sedangkan penelitian tersebut menggunakan perspektif teori yang berbeda.

²⁵ Habib Agung Nuria Fatir. *Pola pembagian waris di desa Lambur Kecamatan Kandangserang (perspektif hukum islam)*. Diss. UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2022

Berdasarkan uraian penelitian terdahulu pada Tabel 2.1, dapat diketahui bahwa sebagian besar penelitian sebelumnya membahas praktik pembagian waris dalam perspektif hukum Islam maupun hukum adat dengan karakteristik yang beragam. Beberapa penelitian mengkaji pembagian warisan berdasarkan ketentuan faraidh, sebagian lainnya menyoroti praktik pembagian waris menurut hukum adat di berbagai daerah, serta terdapat penelitian yang membahas pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia. Selain itu, terdapat pula penelitian yang menggunakan perspektif antropologi hukum dalam menganalisis praktik kewarisan di masyarakat.

Meskipun demikian, belum ditemukan penelitian yang secara khusus mengkaji praktik pembagian waris sama rata (1:1) antara ahli waris laki-laki dan perempuan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia dengan menggunakan perspektif antropologi hukum di lokasi penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki unsur kebaruan (*novelty*), baik dari aspek objek kajian, lokasi penelitian, maupun perspektif analisis yang digunakan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian antropologi hukum, khususnya mengenai budaya hukum masyarakat dalam praktik pembagian waris yang berkembang di Desa Kwigaran Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian jenis ini yaitu penelitian yuridis-empiris, yaitu penelitian yang mengkaji perilaku masyarakat setelah berinteraksi dengan sistem norma yang berlaku.²⁶ Lokasi penelitian diarahkan pada masyarakat Desa Kwigaran, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan, dengan fokus penelitian mengenai praktik pembagian waris di kalangan masyarakat yang beragama Islam.

²⁶ Jusuf Soewandi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Jakarta: Wacana Media, 2012), 21.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Penelitian ini memakai pendekatan kualitatif dengan tujuan mendapatkan data secara mendalam dan menghasilkan informasi deskriptif-analitis. Data dikumpulkan melalui berbagai metode seperti wawancara dengan informan, observasi langsung, serta penelusuran terhadap sumber-sumber tertulis maupun lisan, termasuk perilaku yang diamati secara nyata.²⁷ Teknik pengambilan sampel yang dipakai yaitu *purposive sampling*, merupakan metode seleksi informan yang dilakukan secara sengaja sesuai kriteria atau pertimbangan tertentu yang berkaitan dengan tujuan penelitian.
- b. Pendekatan antropologi hukum juga digunakan untuk mengkaji keterkaitan antara hukum dan budaya masyarakat. Fokus utama dari pendekatan ini terletak pada bagaimana hukum dipersepsi, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam kehidupan masyarakat, termasuk dalam kaitannya dengan norma sosial, tradisi, sistem kepercayaan, dan nilai-nilai budaya yang dianut. Pendekatan ini juga menelaah proses pembentukan hukum dalam masyarakat, baik yang berbentuk hukum adat, norma kesusilaan, peraturan perundang-undangan, maupun bentuk-bentuk hukum lainnya yang hidup dan berkembang sebagai fenomena budaya secara lokal.²⁸

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini berfokus pada praktik pembagian waris sama rata (1:1) yang berlaku di Desa Kwigaran, Kecamatan Kesesi, dalam perspektif antropologi hukum. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada keberadaan sistem pembagian waris yang diterapkan di wilayah tersebut, yang menunjukkan karakteristik tersendiri dan berbeda dari sistem waris pada umumnya.

²⁷ Mukti Fajar ND, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris* (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2022), 192.

²⁸ Beni Ahmad Saebani dan Encup Supriatna, *Antropologi Hukum* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 71.

Keunikan tersebut mencerminkan keberagaman dalam penerapan sistem hukum waris yang hidup di tengah masyarakat.

4. Sumber Data

- a. Sumber data primer, merupakan data yang didapatkan langsung dari penelitian di lapangan, seperti hasil wawancara, observasi, dan survei yang berkaitan dengan praktik pembagian warisan sesuai adat Masyarakat di Desa Kwigaran Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan melalui para informan yaitu: 1). Tokoh masyarakat, yaitu seseorang yang dianggap berpengaruh dalam masyarakat dan dianggap lebih mengerti tentang tradisi atau kebiasaan pembagian harta waris di Desa Kwigaran. 2) Ahli waris yang menerima warisan dengan sistem pewarisan sama rata. 3) Pewaris yang mewariskan hartanya kepada ahli waris sebelum dirinya meninggal dunia.²⁹
- b. Sumber data sekunder adalah yang berfungsi untuk data pelengkap yang mendukung analisis terhadap temuan lapangan. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang mencakup berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku, kitab hukum, jurnal ilmiah, artikel, kamus hukum, serta referensi tertulis lainnya. Literatur-literatur tersebut digunakan untuk memperkuat kajian mengenai perspektif antropologi hukum terhadap praktik pembagian waris sama rata di Desa Kwigaran, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan.³⁰

5. Metode Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

²⁹ Osa, A. D., Nuwa, G., & Kasim, A. M. *Eksistensi hukum waris adat pada sistem kekerabatan patrilineal di kabupaten sikka provinsi nusa tenggara timur*. 20–32. (2020)

³⁰ Aliya Sandra Dewi. *Pewarisan Hukum Adat Minangkabau Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i. Volume 10 Nomor 2 (2023). 647–660.

a. Wawancara

Wawancara menjadi salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Wawancara dilakukan melalui interaksi langsung antara peneliti dan narasumber untuk mendapat informasi. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, yakni metode penentuan sampel yang dilakukan secara selektif berdasarkan kriteria atau pertimbangan yang telah ditetapkan peneliti sejak awal. Adapun kriteria yang digunakan oleh panneliti yaitu sebagai berikut.

1) Pewaris

- a) Masyarakat Desa Kwigaran Kecamatan Kesesi yang melakukan pembagian harta waris dengan sistem sama rata (1:1) sebelum pewaris meninggal dunia
- b) Memiliki harta warisan yang diakui dan dinilai sah menurut ketentuan adat yang berlaku di masyarakat
- c) Memiliki lebih dari satu anak sebagai ahli waris

2) Ahli waris

- a) Masyarakat Desa Kwigaran Kecamatan Kesesi yang melakukan pembagian harta waris dengan sistem sama rata (1:1) sebelum pewaris meninggal dunia.
- b) Usia minimal 18 tahun, karena pada usia tersebut seseorang umumnya telah dianggap dewasa, mampu memahami hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, usia minimal 18 tahun digunakan sebagai kriteria agar informan dapat memberikan informasi yang akurat dan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
- c) Individu yang secara sah diakui sebagai ahli waris.

3) Tokoh Agama

- a) Masyarakat Desa Kwigaran, yang memiliki pengetahuan mengenai ketentuan hukum waris Islam serta memahami praktik pembagian waris sama rata yang berkembang di masyarakat.
- b) Diakui masyarakat sebagai tokoh agama.

- c) Usia minimal 40 tahun, didasarkan pada pertimbangan kematangan pengalaman, kedewasaan berpikir, serta lamanya keterlibatan dalam kehidupan sosial masyarakat.
- 4) Tokoh Adat
 - a) Berdomisili di Desa Kwigaran.
 - b) Diakui oleh masyarakat sebagai tokoh adat atau orang yang memahami adat istiadat yang berlaku di Desa Kwigaran.
 - c) Usia minimal 60 tahun, karena pada usia tersebut seseorang umumnya memiliki pengalaman hidup yang lebih panjang serta pemahaman yang mendalam mengenai adat istiadat yang berlaku di Desa Kwigaran.
 - d) Mengetahui dan memahami praktik pembagian harta waris sama rata (1:1) sebelum pewaris meninggal dunia yang berkembang di Desa Kwigaran.

Kriteria tersebut ditetapkan agar data yang diperoleh dari pihak yang secara langsung mengambil keputusan dalam pembagian harta, sehingga dapat menjelaskan alasan dan pertimbangan yang melatarbelakangi pembagian sama rata tersebut. Penentuan informan selanjutnya digunakan teknik *snowball sampling* yang berawal dari informan kunci dan berkembang ke beberapa informan lain hingga peneliti merasa cukup.

- b. Dokumentasi adalah metode untuk mengumpulkan data melalui pengumpulan dan menganalisis data yang telah ada dalam bentuk dokumen. Berupa buku-buku, artikel, karya tulis, catatan, laporan, surat, foto, video, atau bentuk tertulis lainnya yang terkait dengan materi penelitian.³¹
- c. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara peneliti mengamati secara langsung

³¹ Dwi Imroatul Khusna. *Tradisi Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Di Desa Silirejo Kecamatan Tirto Kabupaten Pekalongan Perspektif Antropologi Hukum*, (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan). 2024. 22.

berbagai fenomena atau peristiwa yang terjadi di masyarakat dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh data yang sesuai dengan tujuan penelitian.³²

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilaksanakan melalui model interaktif dari Miles dan Huberman. Adapun komponen-komponen dalam analisis data dengan model interaktif dapat dijabarkan sebagai berikut.³³

a) Pengumpulan data

Pada tahap pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu memasuki lingkungan penelitian untuk kemudian menghimpun berbagai informasi yang dibutuhkan dalam rangka pelaksanaan penelitian.

b) Reduksi Data

Data yang dihimpun peneliti di lapangan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi selanjutnya direduksi dengan cara dirangkum, diseleksi, dan difokuskan pada aspek-aspek yang relevan dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan proses reduksi data melalui kegiatan memilah, mengklasifikasi, serta menyusun abstraksi berdasarkan catatan lapangan, hasil wawancara, dan dokumentasi.

c) Penyajian data

Penyajian data dilakukan setelah melalui proses reduksi atau peringkasan. Informasi yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dianalisis, kemudian disajikan dalam bentuk CW (Catatan Wawancara), CL (Catatan Lapangan), serta CD (Catatan Dokumentasi). Selanjutnya, data yang telah disajikan dalam bentuk catatan

³² Dwi Imroatul Khusna. *Tradisi Pembagian Harta Waris Bagi Ahli Waris Laki-Laki Dan Perempuan Di Desa Silirejo Kecamatan Tirta Kabupaten Pekalongan Perspektif Antropologi Hukum*, (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan). 2024. 22.

³³ Vera Sholeha. *Pelaksanaan Pembelajaran Tauhid di TK Khalifah Wirobrajan*. 2015.

tersebut diberi kode untuk memudahkan proses pengorganisasian, sehingga peneliti dapat melakukan analisis secara lebih cepat dan sistematis.

d) Verifikasi data

Verifikasi data merupakan proses pemeriksaan kembali terhadap data yang telah diperoleh untuk memastikan keakuratan, kelengkapan, dan kesesuaiannya dengan fokus penelitian. Melalui proses ini, peneliti dapat memastikan bahwa data yang digunakan telah valid sehingga mempermudah dalam menarik kesimpulan yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.³⁴

e) Kesimpulan

Tahap akhir dalam analisis data kualitatif dengan model interaktif adalah penarikan kesimpulan melalui proses verifikasi. Kesimpulan tersebut disusun berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, serta diperkuat dengan bukti yang valid yang diperoleh selama proses pengumpulan data.

H. Sistematika Penulisan

BAB I Pendahuluan. Dalam bab ini peneliti menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, penelitian relevan dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan teori dan konsep mengenai sistem pembagian harta waris. Bab ini memuat teori yang akan digunakan peneliti sebagai pisau analisis serta mempunyai kesesuaian dengan permasalahan yang diteliti, yakni konsep Antropologi Hukum, Pluralisme hukum waris, konsep hibah dan teori interpretasi.

BAB III Hasil Penelitian. Dalam bab ini memaparkan secara sistematis hasil penelitian yang diawali dengan gambaran umum pelaksanaan pembagian waris Desa Kwigaran Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, meliputi: keadaan geografis, mata pencaharian, latar belakang pendidikan, kondisi sosial keagamaan

³⁴ Supriatna, N. Pelestarian Kesenian Gembyung DI Padepokan Dangiing Dongdo Kabupaten Subang. *SWARA-Jurnal Pendidikan Musik*. (2020). 13.

dan memberikan penjelasan hasil wawancara terkait tradisi pembagian harta waris berdasarkan adat di Desa Kwigaran Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan

BAB IV Analisis praktik pembagian harta waris sama rata (1:1) dalam perspektif antropologi hukum. Bab ini membahas keterkaitan antara antropologi hukum dengan praktik pembagian harta waris menurut adat yang berkembang di Desa Kwigaran, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Selain dianalisis melalui perspektif antropologi hukum, praktik tersebut juga dikaji menggunakan pluralisme hukum waris untuk melihat interaksi antara hukum adat dan hukum Islam dalam masyarakat. Selanjutnya, konsep hibah digunakan untuk menganalisis status hukum pembagian harta yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, sedangkan teori interpretasi digunakan untuk memahami cara masyarakat menafsirkan ketentuan hukum waris dan hibah dalam praktik yang mereka jalankan. Dengan demikian, keempat perspektif tersebut saling melengkapi dalam menjelaskan alasan, proses, serta dasar pertimbangan masyarakat dalam menerapkan pembagian harta waris sama rata (1:1).

BAB V Penutup. Bab ini bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan hasil penelitian terhadap permasalahan yang dikaji. Kesimpulan disusun berdasarkan jawaban atas rumusan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya. Selain itu, pada bab ini juga disertakan saran-saran sebagai bentuk rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi acuan maupun pengembangan bagi penelitian selanjutnya. Pada bagian akhir, disajikan pula daftar pustaka serta lampiran sebagai pelengkap.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pembagian waris sama rata (1:1) sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Kwigaran Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, dapat disimpulkan sebagai berikut.

Pertama, praktik pembagian waris sama rata (1:1) sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Kwigaran dilatarbelakangi oleh berbagai faktor sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat. Faktor yang paling dominan adalah keinginan untuk menjaga kerukunan dan keharmonisan keluarga agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari. Selain itu, praktik tersebut juga dipengaruhi oleh kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun, pertimbangan terhadap kondisi ekonomi masing-masing ahli waris, penghargaan terhadap kontribusi anak dalam merawat orang tua maupun mengelola harta keluarga, serta adanya musyawarah keluarga sebagai mekanisme utama dalam pengambilan keputusan. Bagi masyarakat Desa Kwigaran, keadilan tidak selalu dimaknai sebagai pembagian berdasarkan ketentuan normatif semata, melainkan sebagai upaya menjaga kemaslahatan, memperkuat hubungan kekeluargaan, dan mencegah terjadinya konflik antar ahli waris.

Kedua, dalam perspektif antropologi hukum, praktik pembagian waris sama rata (1:1) sebelum pewaris meninggal dunia merupakan bentuk *living law* yang tumbuh dan berkembang berdasarkan kebutuhan sosial masyarakat serta mencerminkan adanya pluralisme hukum, yaitu interaksi antara hukum Islam, hukum adat, dan budaya hukum lokal. Berdasarkan Teori Orientasi Nilai Budaya, praktik tersebut menunjukkan dominannya orientasi hubungan antarmanusia (*relational orientation*) melalui penekanan pada musyawarah, kebersamaan, dan keharmonisan keluarga, serta orientasi waktu (*time orientation*) yang tercermin dari pembagian harta sebelum pewaris meninggal sebagai langkah preventif untuk

menghindari konflik di masa mendatang. Sementara itu, berdasarkan Teori Interpretasi Budaya, praktik tersebut merupakan hasil pemaknaan masyarakat terhadap keadilan dan warisan yang dibentuk oleh pengalaman sosial, tradisi, serta nilai budaya lokal. Masyarakat memaknai pembagian sama rata sebagai bentuk keadilan yang mampu menjaga persaudaraan dan ketenteraman keluarga.

Secara normatif, pembagian harta yang dilakukan ketika pewaris masih hidup lebih tepat dikualifikasikan sebagai hibah sehingga tidak tunduk pada ketentuan *farā'id*, melainkan pada ketentuan hibah dalam hukum Islam. Namun demikian, masyarakat Desa Kwigaran tetap menyebut praktik tersebut sebagai warisan karena dalam budaya hukum lokal istilah tersebut dipahami sebagai proses pengalihan harta orang tua kepada anak-anak tanpa membedakan waktu pelaksanaannya. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik pembagian harta di Desa Kwigaran bukan semata-mata merupakan penyimpangan dari hukum formal, melainkan hasil konstruksi sosial yang memperlihatkan adanya adaptasi antara norma agama, hukum adat, dan kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan keadilan serta menjaga keharmonisan keluarga.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai praktik pembagian waris sama rata (1:1) sebelum pewaris meninggal dunia di Desa Kwigaran Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut.

1. Bagi Masyarakat Desa Kwigaran

Masyarakat diharapkan tetap mempertahankan nilai musyawarah, kekeluargaan, dan kerukunan sebagai kearifan lokal dalam menyelesaikan pembagian harta keluarga. Namun demikian, masyarakat juga perlu meningkatkan pemahaman mengenai hukum kewarisan Islam, khususnya mengenai perbedaan antara waris, hibah, dan wasiat, sehingga pembagian harta tidak hanya mencerminkan nilai keadilan menurut budaya lokal, tetapi juga mempertimbangkan ketentuan hukum Islam. Dengan demikian, diharapkan tercipta keseimbangan antara pelestarian tradisi dan kepatuhan terhadap norma hukum.

2. Bagi Tokoh Agama dan Pemerintah Desa

Tokoh agama bersama pemerintah desa diharapkan dapat memberikan edukasi dan pendampingan kepada masyarakat mengenai hukum kewarisan Islam melalui pengajian, penyuluhan hukum, maupun forum musyawarah masyarakat. Materi yang diberikan tidak hanya berkaitan dengan ketentuan faraidh, tetapi juga menjelaskan konsep hibah, wasiat, serta penyelesaian pembagian harta keluarga secara musyawarah. Dengan adanya pemahaman tersebut, masyarakat dapat menentukan mekanisme pembagian harta yang sesuai dengan kondisi keluarga tanpa mengabaikan prinsip-prinsip hukum Islam.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji praktik pembagian harta sebelum pewaris meninggal dunia dari perspektif hukum Islam, antropologi hukum, sosiologi hukum, maupun perbandingan hukum adat di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian selanjutnya juga diharapkan dapat mengkaji lebih mendalam mengenai hubungan antara hukum adat, Kompilasi Hukum Islam, dan hukum perdata dalam praktik pembagian harta keluarga, sehingga diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai pluralisme hukum kewarisan di Indonesia.